

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 038/IMS-SK/IV/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK PT ASCOW INDO RAYA

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT ASCOW INDO RAYA** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Utara tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, Nomor : 50/-1.824.18, Tanggal 22 Desember 2014, yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT ASCOW INDO RAYA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 9 April 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT ASCOW INDO RAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT ASCOW INDO RAYA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **PT ASCOW INDO RAYA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan

- kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 9 April 2018

A blue rectangular stamp with the text "iMSertifikasi" and a logo on the left. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
PT ASCOW INDO RAYA

1. Identitas LVLK

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | Dasep Gunawan, S.Hut
M. Arif Budi Utomo, S.Hut |
| 5. | Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>) | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|------------------------|---|---|
| a. | Nama Perusahaan | : | PT ASCOW INDO RAYA |
| b. | Pendirian Perusahaan | : | |
| | - Akta Pendirian | : | - Akta Pendirian No. 04 tanggal 14 Agustus 2014 oleh
Notaris Ida Farida S.H.
- Surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI No. No.AHU-23818.40.10.2014,
tanggal 09 September 2014 |
| | - Akta Perubahan | : | - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ASCOW No. 09,
tanggal 11 Oktober 2017 oleh Notaris Ida Farida, S.H.
- Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,
Kementerian Hukum dan HAM |
| c. | SK Izin Usaha Industri | : | Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan |



- Energi, Kota Administratif Jakarta Utara No. 50/-
1.824.18, tanggal 22 Desember 2014
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 08739-02/PK/1.824.271 tanggal 25 September 2014
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 09.01.1.46.44301, tanggal 25 September 2014
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 70.984.949.1.045.000
- g. Kantor : Jl. Tipar Cakung No. 61 RT. 006 /003 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara
- h. Alamat Pabrik : Jl. Tipar Cakung No. 61 RT. 006 /003 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara
- i. Penanggung Jawab : Grace Meigi Wewengkang (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 di Kantor PT ASCOW INDO RAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin – Selasa, tanggal 19 - 20 Maret 2018 di Kantor dan Pabrik/Industri PT ASCOW INDO RAYA	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 di Kantor Pusat Operasional PT ASCOW INDO RAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, tanggal 9 April 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Hasil verifikasi terhadap PT ASCOW INDO RAYA diputuskan MEMENUHI standar Lampiran 2.6, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 - Diputuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) A.n. PT ASCOW INDO RAYA "TERPELIHARA atau DIPERTAHANKAN"

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT ASCOW No. 04 tanggal 14 Agustus 2014 oleh Notaris Ida Farida S.H. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. No.AHU-23818.40.10.2014, tanggal 09 September 2014. PT Ascow memiliki Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ASCOW No. 09, tanggal 11 Oktober 2017 oleh Notaris Ida Farida, S.H. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang dibuktikan dengan tersedianya Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0179605, tanggal 11 Oktober 2017
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil A.n. PT Ascow No. 08739-02/PK/1.824.271 tanggal 25 September 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan yang tercantum dalam izin industri		Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Izin tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Peraturan terkait penetapan izin gangguan telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP A.n PT ASCOW No. 09.01.1.46.44301, tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Dokumen TDP tersebut masih berlaku sampai dengan 25 September 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP 70.984.949.1.045.000 A.n. PT ASCOW yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Koja, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) A.n. PT ASCOW dengan No. S-11392KT/WPJ.21/KP.0403/2014, tanggal 12 September 2014. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dan dokumen SKT dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. ASCOW INDO RAYA No. 054/SPPL/AIR/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015 dan dokumen tanda terima penyerahan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. ASCOW INDO RAYA No. 054/SPPL/AIR/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Jakarta Utara tertanggal 5 Desember 2015
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Kota Administratif Jakarta Utara No. 50/-1.824.18, tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Utara. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin tersebut, yaitu Industri Pengolahan Kayu
h. Rencana Pemenuhan Bahan	Tidak diterapkan/	PT Ascow tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI karena bukan pemegang Izin Usaha Industri Primer

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), PT ASCOW memperoleh bahan baku kayu berupa kayu gergajian sebanyak 21.070 pcs atau 327,9246 m ³ , yang seluruhnya bersumber dari industri penggergajian (primer). Pengadaan bahan baku kayu tersebut dilakukan melalui proses jual beli yang secara langsung dan dibuktikan dengan Bukti Pembayaran atau Bukti Transfer untuk masing-masing pembelian. Bukti jual beli tersebut

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tersedia lengkap di lapangan
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku industri PT ASCOW pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018) tercatat sebanyak 21.070 pcs atau 327,9246 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut, dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima berupa sebanyak 20 (dua puluh) dokumen. Bukti penerimaan barang tersebut ditandatangani oleh penerima barang dan yang menyerahkan barang. Penacatatan penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku industri PT ASCOW pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018) tercatat sebanyak 21.070 pcs dengan volume sebesar 327,9246 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku pada periode tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) dokumen. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku gergajian yang ada di pabrik PT ASCOW sesuai dengan dokumen LMKB dan LMHHOK periode bulan Februari 2018. PT ASCOW memiliki SDM dengan kualifikasi GANIS PHPL PKG-R yang memiliki kartu GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya. GANIS PHPL PKB-R tercatat A.n. Arlen Rony Langoy dengan No. Register 00960-07/PKG-R/XI/2015. PT ASCOW tidak menerima bahan baku kayu lelang
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa	Tidak diterapkan/	PT ASCOW tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu olahan (gergajian) PT ASCOW periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018) seluruhnya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Pemasok tersebut yaitu CV. Prayoga Wijaya (Pemegang SLK No. IMS-SLK-056), CV Putra Pratama (Pemegang SLK No. IMS-SLK-047) dan CV Karya Abadi Mulya (Pemegang SLK No. LVLK-003/MUTU/LK-293)
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT ASCOW menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT Ascow tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI karena bukan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT ASCOW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku kayu olahan PT ASCOW dan hasil produksi dicatat pada <i>Tally Sheet</i> yang mencatat Nomor PO, Spesifikasi barang yang diminta, tanggal dan jumlah bahan baku yang digunakan serta hasil produksi. Catatan ini akan dilakukan rekapitulasi pada setiap bulannya dan menjadi dasar penyusunan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK)
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), tercatat Total produksi PT ASCOW periode 12 bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018) sebanyak 263,7099 m ³ dari total bahan baku yang diolah sebanyak 421,5628 m ³ , sehingga rendemen yang diperoleh selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018)tercapai sebesar 62,56% atau rata-rata rendemen sebesar 56,59% per bulan. Data tersebut telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : IUI nomor 50/-1.824.18 tanggal 22 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Utara, bahwa kapasitas produksi PT ASCOW ditetapkan sebesar 3.450 m ³ /tahun dengan komoditi industri bangunan prafabrikasi dari kayu. Hasil produksi PT ASCOW selama 1 (satu) tahun terakhir tercatat sebanyak 268,1343 m ³ atau setara dengan 7,77% dari kapasitas yang diizinkan. jenis produk PT ASCOW sesuai dengan dokumen IUI PT ASCOW yaitu berupa <i>Solid Door, Decorative Profile, S4S, Post and Beam, Finger Joint Stick, Laminating Scantlings,</i>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan <i>Wooden Stakes</i>
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT ASCOW tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi PT ASCOW periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018) yang telah diverifikasi pada verifier sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukungnya tersebut pada periode yang sama. Hasil verifikasi menunjukkan persediaan awal bahan baku pada bulan Maret 2017 sebanyak 38.879 pcs atau 297,2450 m ³ dan persediaan awal barang jadi tercatat 4.174 Pcs atau 57,7545 m ³ . Sedangkan persediaan akhir pada bulan Februari 2018, bahan baku tercatat sebanyak 27.944 Pcs atau 206,5584 m ³ dan barang jadi tercatat sebanyak 26.528 Pcs atau 61,5094 m ³
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT ASCOW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT ASCOW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT ASCOW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT ASCOW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses	Tidak diterapkan/ <i>Not</i>	PT ASCOW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Aplicable (NA)</i>	
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), PT ASCOW tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), menunjukkan bahwa hasil produksi PT ASCOW yang di ekspor merupakan produk berbahan baku kayu dengan jenis produk <i>Finger Joint Stick, S4S, Hardwood, Garden Stakes, E2E Decoratif Profile, Laminated Scantlings dan Solid Door</i> . Hasil Produksi PT ASCOW tersebut, merupakan hasil produksi sendiri yang dilakukan di pabrik dengan alamat di Jl. Tipar Cakung No. 61 RT 006 RW 003 Kel Sukapura Kec. Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), diketahui bahwa PT ASCOW melakukan kegiatan ekspor sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk sebanyak 170.908 Pcs atau 266,5197 m ³ , sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT ASCOW pada periode tersebut juga tersedia sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT ASCOW baik data Penerima, <i>No. Invoice, Packing List (P/L)</i> , Dokumen V-Legal, Laporan Surveyor, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L), Invoice, dan Dokumen V-Legal</i>) pada periode yang sama
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), diketahui bahwa PT ASCOW melakukan kegiatan ekspor sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk sebanyak 170.908 Pcs atau 266,5197 m ³ , sehingga dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT ASCOW pada periode tersebut juga tersedia sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT ASCOW menunjukkan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
d. Invoice	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), diketahui bahwa PT ASCOW melakukan kegiatan ekspor sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk sebanyak 170.908 Pcs atau 266,5197 m ³ , sehingga dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT ASCOW pada periode tersebut juga tersedia sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT ASCOW menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), diketahui bahwa PT ASCOW melakukan kegiatan ekspor sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk sebanyak 170.908 Pcs atau 266,5197 m ³ , sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT ASCOW pada periode tersebut juga tersedia sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT ASCOW menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), diketahui bahwa PT ASCOW melakukan kegiatan ekspor sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk sebanyak 170.908 Pcs atau 266,5197 m ³ , sehingga dokumen V-Legal PT ASCOW pada periode tersebut juga tersedia sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang dilakukan. Dokumen V-Legal PT ASCOW tersebut diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan isinya sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Commercial Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi industri PT ASCOW yang beralamat di Jl. Tipar Cakung No. 61 RT. 006 /003, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), diketahui bahwa PT ASCOW melakukan kegiatan ekspor sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk sebanyak 170.908 Pcs atau 266,5197 m ³ . Ekspor produk ini dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor sebanyak 6 (enam) dokumen yang diterbitkan oleh PT Sucofindo. Seluruh verifikasi teknis oleh Surveyor dilakukan di lokasi gudang PT ASCOW yang beralamat di Jl. Tipar Cakung No. 61 RT. 006 /003, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015, menunjukkan bahwa PT Ascow produk yang diekspor pada periode bulan Maret 2017 – Februari 2018 tidak dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 - Februari 2018), diketahui bahwa PT ASCOW melakukan kegiatan ekspor sebanyak 16 (enam belas) kali dengan jumlah produk sebanyak 170.908 Pcs atau 266,5197 m ³ . Produk yang diekspor PT Ascow pada periode bulan September 2017 dan Januari 2018 dengan <i>Commercial Invoice</i> No. 018/INV-EXP/ASCOW/IXI/2017, tgl 16-09-2017 dan 002/INV-EXP/ASCOW/I/2018, tgl 10-01-2018, merupakan produk yang berbahan baku kayu Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>). Pemindahtanganan produk tersebut telah dilengkapi dengan dokumen CITES yang lengkap dan absah sesuai dengan peraturan yang berlaku
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT ASCOW telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk, mencantumkan nomor sertifikat di bawah logo dengan benar yakni “157-LVLK-019-IDN” dan telah sesuai ketentuan. PT ASCOW tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT ASCOW telah memiliki dokumen prosedur K3 berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang tandatangani oleh Direktur PT ASCOW. Personel penanggung jawab K3 A.n. Pardi yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan pengurus K3 dengan nomor : 007/SPK3/AIR/II/2015 tanggal 10 Februari 2015
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT ASCOW dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Daftar Kecelakaan Kerja PT ASCOW tahun 2017 dan 2018, periode bulan Maret 2017 – Februari 2018. Berdasarkan catatan dan wawancara, pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). Dalam rangka upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, PT ASCOW telah menyediakan peralatan K3, memasang jalur evakuasi dan menyediakan obat-obatan (P3K)
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT ASCOW belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Atas dasar hal tersebut, Manajemen PT ASCOW menerbitkan pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Direktur PT ASCOW tanggal 10 Februari 2015. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Jumlah karyawan tetap PT ASCOW sebanyak 4 (empat) orang, sehingga PT ASCOW tidak terkena kewajiban membuat PP atau KKB
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT ASCOW tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda ialah atas nama Safrida yang bekerja sebagai Administrasi dan lahir pada tanggal 28 September 1979 (38 tahun 5 bulan)